



PUTUSAN
Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Iqbal Saputra Bin Bustomi;
2. Tempat lahir : Pemulutan (OI);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Garuda II RT.040 RW.011 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Iqbal Saputra Bin Bustomi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panca Usaha Lrg. Wakaf 2 RT.05/011 Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang;
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh sdri. Yuliana, S.H dan Arif Rahman, S.H Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 Rt.26 Rw.08, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi Dan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi dan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar masing-masing

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg



selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Spd. Motor Yamaha X-Ride Nopol. BG-4356-ZS Tahun 2013 Warna Hitam Merah, Noka.: MH-132BU001D1D17220, Nosin.: 2BU017230, atas nama MELA KARTIKA.
- 1 (satu) rangkap copy BPKB Spd. Motor Yamaha X-Ride Nopol. BG-4356-ZS Tahun 2013 Warna Hitam Merah, Noka.: MH-132BU001D1D17220, Nosin.: 2BU017230, atas nama MELA KARTIKA.-
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih berisikan rekaman CCTV pencurian sepeda motor oleh terdakwa.

Dikembalikan kepada saksi MELA KARTIKA.

- 1 (satu) Unit Spd. Motor Honda Blade Nopol. BG-6980-ZF Tahun 2012 Warna Orange Hitam, Noka.: MH1JBH114CK279119, Nosin.: JBH1E-1273648, atas nama NURHASAN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Iqbal Saputra Bin Bustomi.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak kebatas kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil, Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal yang dibuktikan tetapi Jaksa Penuntut Umum lupa dengan aspek kemanusiaan;

Bahwa Hukum Pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan dan kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang secara sadar melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini termasuk Para Terdakwa tentunya merupakan suatu penderitaan bagi Para Terdakwa;

Mengingat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa bukan faktor yang berdiri sendiri melatarbelakangi Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang Para Terdakwa lakukan sekarang ini, banyak faktor penyebabnya bila bisa kita kaji lebih dalam sehingga Para Terdakwa duduk dihadapan Majelis Hakim sebagai Pesakitan, terungkap fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan di dapat dari keterangan saksi-saksi yang tidak akan kami bahas kembali serta keterangan Terdakwa sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, sebagai Penasihat Hukum Para Terdakwa sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap Para Terdakwa yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
2. Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
3. Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jl. HM.Ryucudu Lr.Garuda 2 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan SU I Kota Palembang di atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna orange menuju Jl. HM. Ryacudu Lrg. Garuda 2

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg



Rt.—Rw.—Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, lalu mendekati salah satu rumah yang dibawah rumah tersebut ada sepeda motor Yamaha Xride Nopol : BG-4356-ZS, tahun 2013, warna hitam setelah dekat lalu Terdakwa Iqbal Saputra Bin Bustomi mencolokkan kunci T miliknya yang sudah disiapkan dari rumah, hingga kunci tersebut berhasil terputar namun sepeda motor tersebut tidak berhasil hidup, kemudian terdakwa IQBAL SAPUTRA BIN BUSTOMI dan Terdakwa II RIO PRATAMA PUTRA Bin M. ALI JOHAR mendorong sepeda motor tersebut berjarak 100 meter, setelah itu mereka terdakwa membongkar bodi depan sepeda motor dengan tangan kosong untuk menyambungkan kabel kontak hingga sepeda motor tersebut berhasil hidup.

- Bahwa selanjutnya I Iqbal Saputra Bin Bustomi bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar pergi ke Pasar Cinde dan menjual sparepart sepeda motor tersebut dan dibeli oleh calo sebesar Rp.1.100.000,- , kemudian uang tersebut dipakai untuk makan sebesar Rp.300.000,- lalu sisanya dibagi dua oleh terdakwa I dan terdakwa II, masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Benar terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar mengambil sepeda motor Yamaha Xride Nopol : BG-4356-ZS, tahun 2013, warna hitam milik korban MELA KARTIKA tersebut tanpa ada izin ataupun tidak meminta izin lagi kepada korban MELA KARTIKA;
- Atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahzali Bin Herjon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa saksi melaporkan mengenai pencurian kendaraan bermotor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 02.30 Wib di Jalan HM Ryacudu Lr. Garuda II Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang telah dicuri adalah Sepeda motor Yamaha Xride No.Pol BG-4356-ZS tahun 2013 warna hitam;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa saksi memarkirkan sepeda motor di bawah rumah dalam keadaan stang tidak dikunci;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor telah hilang pada saat akan menggunakan menggunakan sepeda motor akan tetapi sudah tidak ada, lalu saksi melihat Terdakwa yang melakukan pencurian di rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa melakukan pencurian saat itu dengan cara mendorong sepeda motor ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi memberitahu kakak saksi, selanjutnya saya menemui Terdakwa di rumahnya untuk mengembalikan sepeda motor, akan tetapi Terdakwa melarikan diri dan kemudian saksi dan kakak saksi melaporkannya ke Polrestaes Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian lebih kurang Rp7.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mela Kartika Bin Herjon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa saksi dan adik saksi yang melaporkan mengenai pencurian kendaraan bermotor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 02.30 Wib di Jalan HM Ryacudu Lr. Garuda II Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang telah dicuri adalah Sepeda motor Yamaha Xride No.Pol BG-4356-ZS tahun 2013 warna hitam;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa sepeda motor di parkir dibawah rumah dalam keadaan stang tidak dikunci;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik saksi dan kemudian saksi dan adik saksi melihat Terdakwa yang melakukan pencurian di rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa yang saksi lihat di rekaman CCTV Terdakwa melakukan pencurian saat itu dengan cara mendorong sepeda motor ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut adik saksi menemui Terdakwa di rumahnya agar mengembalikan sepeda motor, akan tetapi Terdakwa melarikan diri dan kemudian saksi dan adik saksi melaporkannya ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian lebih kurang Rp7.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa.I Iqbal Saputra Bin Bustomi:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa.I berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa.I melakukan Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 02.30 Wib di Jalan HM Ryacudu Lr. Garuda II Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa.I melakukan Pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M. Ali Johar;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi korban yang Terdakwa.I dan Terdakwa.II Rio Pratama Putra Bin M. Ali Johar curi merk Yamaha Xride No.Pol BG-4356-ZS tahun 2013 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa.I dan Terdakwa.II Rio Pratama Putra Bin M. Ali Johar melakukan Pencurian dengan cara menggunakan kunci T hingga bisa dihidupkan lalu membawa sepeda motor korban ke Pasar Cinde Palembang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian peran Terdakwa mengambil Sepeda Notor dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M. Ali Johar membantu menarik sepeda motor dan kemudian mendorong sepeda motor;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa.I yang mempunyai ide untuk melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa.I dan Terdakwa.II Rio Pratama Putra Bin M. Ali Johar tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa.I dan Terdakwa.II berhasil mengambil sepeda motor milik korban lalu Terdakwa.I dan Terdakwa.II menjualkan sepeda motor tersebut dengan cara dipereteli oleh orang di Pasar Cinde ;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor milik korban Terdakwa.I mendapat uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dibayarkan uang makan Terdakwa.I dan Terdakwa.II Rio Pratama Putra Bin M. Ali Johar masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terdakwa.II Rio Pratama Putra Bin M. Ali Johar:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa.II berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa.II melakukan Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 02.30 Wib di Jalan HM Ryacudu Lr. Garuda II Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa.II melakukan Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 02.30 Wib di Jalan HM Ryacudu Lr. Garuda II Bahwa Terdakwa.II melakukan Pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi korban yang Terdakwa.II dan Terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi curi merk Yamaha Xride No.Pol BG-4356-ZS tahun 2013 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa.II dan Terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi melakukan Pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci T hingga bisa dihidupkan lalu membawa sepeda motor korban ke Pasar Cinde Palembang;
- Bahwa Peran Terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi saat itu mengambil Sepeda Notor dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa.II membantu menarik sepeda motor dan kemudian mendorong sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi yang mempunyai ide untuk melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa.II dan Terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi tidak mendapat izin dari korban untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa.II dan Terdakwa.I berhasil mengambil sepeda motor milik korban lalu Terdakwa.II dan Terdakwa.I menjual sepeda motor tersebut dengan cara dipereteli oleh orang di Pasar Cinde ;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor milik korban Terdakwa.II mendapat uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dibayarkan uang makan Terdakwa.II dan Terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Spd. Motor Yamaha X-Ride Nopol. BG-4356-ZS Tahun 2013 Warna Hitam Merah, Noka.: MH-132BU001D1D17220, Nosin.: 2BU017230, atas nama MELA KARTIKA.
- 1 (satu) rangkap copy BPKB Spd. Motor Yamaha X-Ride Nopol. BG-4356-ZS Tahun 2013 Warna Hitam Merah, Noka.: MH-132BU001D1D17220, Nosin.: 2BU017230, atas nama MELA KARTIKA.
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih berisikan rekaman CCTV pencurian sepeda motor oleh terdakwa.
- 1 (satu) Unit Spd. Motor Honda Blade Nopol. BG-6980-ZF Tahun 2012 Warna Orange Hitam, Noka.: MH1JBH114CK279119, Nosin.: JBH1E-1273648, atas nama NURHASAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa.I melakukan Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 02.30 Wib di Jalan HM Ryacudu Lr. Garuda II Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa.I melakukan Pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M. Ali Johar;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi korban yang Terdakwa.I dan Terdakwa.II Rio Pratama Putra Bin M. Ali Johar curi merk Yamaha Xride No.Pol BG-4356-ZS tahun 2013 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa.I dan Terdakwa.II Rio Pratama Putra Bin M. Ali Johar melakukan Pencurian dengan cara menggunakan kunci T hingga bisa dihidupkan lalu membawa sepeda motor korban ke Pasar Cinde Palembang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian peran Terdakwa mengambil Sepeda Notor dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa II Rio

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Putra Bin M. Ali Johar membantu menarik sepeda motor dan kemudian mendorong sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa.I yang mempunyai ide untuk melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa.I dan Terdakwa.II Rio Pratama Putra Bin M. Ali Johar tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa.I dan Terdakwa.II berhasil mengambil sepeda motor milik korban lalu Terdakwa.I dan Terdakwa.II menjualkan sepeda motor tersebut dengan cara dipereteli oleh orang di Pasar Cinde ;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor milik korban Terdakwa.I mendapat uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dibayarkan uang makan Terdakwa.I dan Terdakwa.II Rio Pratama Putra Bin M. Ali Johar masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Baik orang perorangan ataupun korporasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Pengertian tersebut dihubungkan dengan Terdakwa dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi di dalam persidangan bahwa terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi dan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar adalah subjek hukum dengan menerangkan identitasnya lengkap dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi dan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar telah mengambil sepeda motor Motor Yamaha X-Ride Nopol. BG-4356-ZS Tahun 2013 Warna Hitam Merah, Noka.: MH-132BU001D1D17220, Nosin.: 2BU017230, milik MELA KARTIKA pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekiranya pukul 02.30 Wib di Jl. HM Ryacudu Lr. Garuda II Kel. 7 Ulu Kec. SU-I Kota Palembang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa Iqbal Saputra Bin Bustomi bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna orange menuju Jl. HM. Ryacudu Lrg. Garuda 2 Rt.—Rw.—Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, lalu mendekati salah satu rumah yang dibawah rumah tersebut ada sepeda motor Yamaha Xride Nopol : BG-4356-ZS, tahun 2013, warna hitam setelah dekat lalu Terdakwa Iqbal Saputra Bin Bustomi mencolokkan kunci T miliknya yang sudah disiapkan dari rumah, hingga kunci tersebut berhasil terputar namun sepeda motor tersebut tidak berhasil hidup, kemudian terdakwa IQBAL SAPUTRA BIN BUSTOMI dan Terdakwa II RIO PRATAMA PUTRA Bin M. ALI JOHAR mendorong sepeda motor tersebut berjarak 100 meter, setelah itu mereka terdakwa membongkar bodi depan sepeda motor dengan tangan kosong untuk menyambungkan kabel kontak hingga sepeda motor tersebut berhasil hidup.

Bahwa benar selanjutnya I Iqbal Saputra Bin Bustomi bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar pergi ke Pasar Cinde dan menjual sparepart sepeda motor tersebut dan dibeli oleh calo sebesar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.100.000,- , kemudian uang tersebut dipakai untuk makan sebesar Rp.300.000,- lalu sisanya dibagi dua oleh terdakwa I dan terdakwa II, masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar mengambil sepeda motor Yamaha Xride Nopol : BG-4356-ZS, tahun 2013, warna hitam milik korban MELA KARTIKA tersebut tanpa ada izin ataupun tidak meminta izin lagi kepada korban MELA KARTIKA. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa I Iqbal Saputra Bin Bustomi bersama-sama dengan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar telah mengambil sepeda motor Yamaha Xride Nopol : BG-4356-ZS, tahun 2013, warna hitam milik korban MELA KARTIKA tersebut tanpa ada izin ataupun tidak meminta izin lagi kepada korban MELA KARTIKA, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dengan demikian unsur-unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) Unit Spd. Motor

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha X-Ride Nopol. BG-4356-ZS Tahun 2013 Warna Hitam Merah, Noka.: MH-132BU001D1D17220, Nosin.: 2BU017230, atas nama MELA KARTIKA, 1 (satu) rangkap copy BPKB Spd. Motor Yamaha X-Ride Nopol. BG-4356-ZS Tahun 2013 Warna Hitam Merah, Noka.: MH-132BU001D1D17220, Nosin.: 2BU017230, atas nama MELA KARTIKA, 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih berisikan rekaman CCTV pencurian sepeda motor oleh terdakwa. **Dikembalikan kepada saksi MELA KARTIKA**, sedangkan 1 (satu) Unit Spd. Motor Honda Blade Nopol. BG-6980-ZF Tahun 2012 Warna Orange Hitam, Noka.: MH1JBH114CK279119, Nosin.: JBH1E-1273648, atas nama NURHASAN. **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Iqbal Saputra Bin Bustomi.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Para Terdakwa tidak beritikad baik untuk berdamai dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Iqbal Saputra Bin Bustomi dan Terdakwa II Rio Pratama Putra Bin M.Ali Johar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Spd. Motor Yamaha X-Ride Nopol. BG-4356-ZS Tahun 2013 Warna Hitam Merah, Noka.: MH-132BU001D1D17220, Nosin.: 2BU017230, atas nama MELA KARTIKA.

- 1 (satu) rangkap copy BPKB Spd. Motor Yamaha X-Ride Nopol. BG-4356-ZS Tahun 2013 Warna Hitam Merah, Noka.: MH-132BU001D1D17220, Nosin.: 2BU017230, atas nama MELA KARTIKA.-

- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih berisikan rekaman CCTV pencurian sepeda motor oleh terdakwa.

Dikembalikan kepada saksi MELA KARTIKA.

- 1 (satu) Unit Spd. Motor Honda Blade Nopol. BG-6980-ZF Tahun 2012 Warna Orange Hitam, Noka.: MH1JBH114CK279119, Nosin.: JBH1E-1273648, atas nama NURHASAN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Iqbal Saputra Bin Bustomi.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sangkot Lumban Tobing, S.H.,M.H , Romi Sinatra, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tri Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H.,M.H

Budiman Sitorus, S.H..

Romi Sinatra, S.H., M.H..

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1046/Pid.B/2024/PN Plg